



SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Bupati Bandung Nomor 140 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2020 Nomor 140);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.

6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
19. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
20. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.
21. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah Kepala Desa atau sebutan nama lainnya yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan Pengelolaan Keuangan Desa.
22. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah perangkat desa yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan surat Keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
23. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang membantu kasi atau kaur sebagai pelaksana kegiatan anggaran dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri.

24. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi kuasa Bendahara Umum Negara.
25. Kuasa Pengguna Anggaran Dana Penyaluran Dana Alokasi Fisik dan Dana Desa yang selanjutnya disebut KPA adalah Kepala KPPN 2 Bandung.
26. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara.
27. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
28. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
29. Surat Perintah Pencairan Dana selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.
30. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di Desa.
31. Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
32. Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.

33. Desa Berkembang adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
34. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
35. Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan megutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
36. Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor non alam yaitu *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19) yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.
37. Desa aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan Desa yang tetap produktif di tengah Pandemi COVID-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
38. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
39. SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
40. Tim Pembina Tingkat Kabupaten adalah tim yang beranggotakan Perangkat Daerah terkait yang bertugas melaksanakan pembinaan, pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa.

41. Tim Pembina Tingkat Kecamatan adalah Tim yang beranggotakan perangkat kecamatan dengan tugas melaksanakan pembinaan, fasilitasi, verifikasi, rekomendasi, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan dari mulai proses perencanaan, pelaksanaan sampai pertanggungjawaban Dana Desa.
42. Tenaga Pendamping Profesional adalah sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi dan kompetensi dibidang pendampingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang direkrut oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

BAB II
JUMLAH DESA
Pasal 2

- (1) Jumlah Desa penerima Dana Desa di Kabupaten Bandung untuk tahun anggaran 2021 sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) Desa.
- (2) Rincian jumlah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) terdapat pada lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TATA CARA PENGHITUNGAN PEMBAGIAN DANA DESA KE
SETIAP DESA
Pasal 3

- (1) Rincian Dana Desa setiap Desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. alokasi dasar;
 - b. alokasi afirmasi;
 - c. alokasi kinerja; dan
 - d. alokasi formula.
- (2) Pagu Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung sebesar 65% (enam puluh lima perseratus) dari anggaran Dana Desa dibagi secara merata kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk yang bersumber dari Kementerian Dalam Negeri.

- (3) Pagu Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung sebesar 1% (satu perseratus) dari anggaran Dana Desa dibagi secara proporsional kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (4) Pagu Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dihitung sebesar 3% (tiga perseratus) dari anggaran Dana Desa dibagi kepada desa dengan kinerja terbaik.
- (5) Desa dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan Desa yang dipilih sebanyak 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah Desa Nasional yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
- (6) Penilaian kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berdasarkan indikator penilaian:
 - a. Kriteria utama, yaitu Desa yang tidak menerima Alokasi Afirmasi; dan
 - b. Kriteria kinerja, berdasarkan variabel:
 1. Pengelolaan keuangan Desa dengan bobot 20% (dua puluh perseratus);
 2. Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20% (dua puluh perseratus);
 3. Capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima perseratus); dan
 4. Capaian hasil pembangunan Desa dengan bobot 35% (tiga puluh lima perseratus).
- (7) Pagu Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dihitung sebesar 31% (tiga puluh satu perseratus) dari anggaran Dana Desa dibagi berdasarkan indikator:
 - c. jumlah penduduk dengan bobot 10% (sepuluh perseratus);
 - d. angka kemiskinan Desa dengan bobot 40% (empat puluh perseratus);
 - e. luas wilayah Desa dengan bobot 20% (dua puluh perseratus); dan
 - f. tingkat kesulitan geografis dengan bobot 30% (tiga puluh perseratus).
- (8) Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak yang berada pada kelompok Desa pada desil ke 8 (delapan), 9 (sembilan), dan 10 (sepuluh) berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 4

Alokasi dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), ditentukan berdasarkan klaster jumlah penduduk yang bersumber dari Kementerian Dalam Negeri, dengan ketentuan:

- a. Rp.481.573.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 100 (seratus) jiwa;
- b. Rp.561.574.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 101 (seratus satu) sampai dengan 1.000 (seribu) jiwa;
- c. Rp.641.574.000,00 (enam ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 1.001 (seribu satu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa;
- d. Rp.721.575.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa; dan
- e. Rp.801.576.000,00 (delapan ratus satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk di atas 10.000 (sepuluh ribu) jiwa.

Pasal 5

- (1) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 3 (tiga) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa.
- (3) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihitung dengan menggunakan rumus:

$$AA \text{ Desa} = (0,01 \times DD) / \{(2 \times DST) + (1 \times DT)\}$$

Keterangan:

AA Desa = Alokasi Afirmasi setiap Desa

DD = pagu Dana Desa nasional

DST = jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

DT = jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

Pasal 6

- (1) Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), dibagi kepada Desa dengan kinerja terbaik dalam Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran Dana Desa, dan capaian hasil pembangunan Desa.
- (2) Jumlah Desa penerima Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung dengan ketentuan:
 - a. daerah kabupaten/kota dengan jumlah Desa antara 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus) Desa, jumlah Desa penerima Alokasi Kinerja sebanyak 11% (sebelas perseratus) dari jumlah Desa;
 - b. daerah kabupaten/kota dengan jumlah Desa antara 101 (seratus satu) sampai dengan 400 (empat ratus) Desa, jumlah Desa penerima Alokasi Kinerja sebanyak 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah Desa;
 - c. daerah kabupaten/kota dengan jumlah Desa lebih dari 400 (empat ratus) Desa, jumlah Desa penerima Alokasi Kinerja sebanyak 9% (sembilan perseratus) dari jumlah Desa;
- (3) Jumlah Desa Penerima Alokasi Kinerja di Daerah adalah sebanyak 10% (sepuluh perseratus) atau 27 (dua puluh tujuh) Desa dari total 270 (dua ratus tujuh puluh) Desa di Daerah.
- (4) Desa penerima Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kriteria utama dan kriteria kinerja.
- (5) Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan Desa yang tidak menerima Alokasi Afirmasi.
- (6) Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan urutan Desa yang mempunyai skor kinerja terbaik yang dihitung dengan menggunakan rumus:
Skor Kinerja = $\{(0,20 \times Y1) + (0,2 \times Y2) + (0,25 \times Y3) + (0,35 \times Y4)\}$
Keterangan:
Skor Kinerja = skor kinerja setiap Desa
Y1 = pengelolaan keuangan Desa
Y2 = pengelolaan Dana Desa
Y3 = capaian keluaran Dana Desa
Y4 = capaian hasil pembangunan Desa
- (7) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dinilai dari:
 - a. perubahan rasio Pendapatan Asli Desa terhadap total pendapatan APBDesa dengan bobot 50% (lima puluh perseratus); dan

- b. rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap total belanja bidang APBDesa dengan bobot 50% (lima puluh perseratus).
- (8) Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dinilai dari:
- a. persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas Dana Desa terhadap total Dana Desa dengan bobot 55% (lima puluh lima perseratus); dan
 - b. persentase pengadaan barang dan jasa Dana Desa secara swakelola dengan bobot 45% (empat puluh lima perseratus).
- (9) Capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dinilai dari:
- a. persentase realisasi penyerapan Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh perseratus); dan
 - b. persentase capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh perseratus).
- (10) Capaian hasil pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dinilai dari:
- a. perubahan skor indeks Desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh perseratus);
 - b. perubahan status Desa indeks Desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh perseratus);
 - c. status Desa indeks Desa membangun terakhir dengan bobot 10% (sepuluh perseratus); dan
 - d. perbaikan jumlah penduduk miskin Desa dengan bobot 30% (tiga puluh perseratus).
- (11) Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dihitung dengan menggunakan rumus:
- $$AK \text{ Desa} = (0,3 \times DD) / (0,2 \times \text{Jumlah Desa})$$

Keterangan:

AK Desa = Alokasi Kinerja setiap Desa

DD = pagu Dana Desa nasional

Jumlah Desa = jumlah Dana Desa nasional

- (12) Data APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bersumber dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- (13) Data realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) bersumber dari aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* (OM SPAN).

Pasal 7

(1) Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7), dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

(2) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,20 \times Z3) + (0,30 \times Z4)\} \times AF \text{ Kabupaten/Kota}$$

Keterangan:

AF Desa	= Alokasi Formula setiap Desa
Z1	= rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Daerah kabupaten/kota
Z2	= rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Daerah kabupaten/kota
Z3	= rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Daerah kabupaten/kota
Z4	= rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Daerah kabupaten/kota
AFKab/Kota	= Alokasi Formula setiap Daerah kabupaten/kota

(3) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan IKG Desa.

BAB IV

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 8

Penetapan rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Daerah tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

MEKANISME DAN PERSYARATAN PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

(1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.

- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Berdasarkan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD kepada Bupati.
- (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh perseratus) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari; dan
 2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima.
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari pagu dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh perseratus) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan
 2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh.
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 20% (dua puluh perseratus) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Juni; dan

2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November bulan kedua belas.
- (6) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
- a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 60% (enam puluh perseratus) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari; dan
 2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh.
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh perseratus) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan keduabelas paling cepat bulan Maret; dan
 2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan keduabelas paling cepat bulan Agustus untuk bulan kedelapan dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kesembilan sampai dengan bulan kesebelas, serta paling cepat akhir bulan November untuk bulan kedua belas.
- (7) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.

Pasal 10

- (1) Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah KPA menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:
- a. tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf a angka 1 berupa:

1. peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 2. peraturan Desa mengenai APBDesa; dan
 3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;
- b. tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf b berupa:
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus) dan rata-rata capaian keluaran paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
 3. peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa di RKUD antara Pemerintah Daerah dan kepala KPPN 2 Bandung yang berasal dari:
 - a) sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh kepala Desa ke RKUD; dan
 - b) sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019.
- c. tahap III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf c berupa:
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
 2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Desa untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilaksanakan setelah KPA menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:

- a. tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) huruf a berupa:
 1. peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 2. peraturan Desa mengenai APBDesa; dan
 3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; dan
 - b. tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) huruf b berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
 3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya;
 4. peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 5. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa di RKUD antara Pemerintah Daerah dan kepala KPPN yang berasal dari:
 - a) sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh kepala Desa ke RKUD; dan
 - b) sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019.
- (3) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2021 juga di tambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati secara lengkap dan benar.

- (2) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDesa beserta dokumen kelengkapan sebagai berikut:
- a. surat rekomendasi Camat;
 - b. hasil verifikasi kelengkapan dokumen dari Tim Pembina Tingkat Kecamatan;
 - c. berita acara hasil pembinaan dan verifikasi Dana Desa dari Tim Pembina Tingkat Kecamatan;
 - d. surat permohonan penyaluran Dana Desa dari Kepala Desa kepada Bupati;
 - e. pakta integritas, pernyataan Kepala Desa atas kesanggupan melaksanakan/menggunakan anggaran Dana Desa sesuai ketentuan yang berlaku;
 - f. daftar rincian kegiatan berupa dokumen fisik (*hard copy*) dan dokumen elektronik (*sofcopy*);
 - g. fotokopi buku rekening dan fotokopi nomor pokok wajib pajak Pemerintah Desa dan fotokopi kartu tanda penduduk Kepala Desa dan Kaur Keuangan yang diketahui oleh Tim Pembina Tingkat Kecamatan;
 - h. surat pernyataan tanggungjawab mutlak yang diketahui oleh BPD yang bersangkutan;
 - i. berita acara hasil pendampingan yang ditanda tangani oleh pendamping lokal desa dan pendamping desa;
 - j. rencana anggaran biaya dan gambar teknik setiap kegiatan fisik yang diverifikasi dan ditandatangani oleh kepala seksi pembangunan di Kecamatan dan divalidasi dan disetujui oleh Perangkat Daerah yang membidangi perumahan dan Perangkat Daerah yang membidangi pekerjaan umum dengan melampirkan foto 0%, dasar Perhitungan Volume (*Take of Sheet*), dan peta lokasi kegiatan;
 - k. keputusan Kepala Desa tentang penetapan kegiatan yang akan dibiayai dari Dana Desa berdasarkan Musyawarah Desa;
 - l. berita acara hasil Musyawarah Desa terkait penggunaan Dana Desa, dilampiri dengan daftar hadir dan daftar rincian kegiatan yang akan dilaksanakan dari Dana Desa;
 - m. keputusan Kepala Desa tentang penetapan PPKD;
 - n. keputusan Kepala Desa tentang penetapan Tim Pelaksana Kegiatan;
 - o. peraturan Desa tentang RKP Desa pada tahun yang bersangkutan; dan

- p. peraturan Desa tentang RPJM Desa.
- (3) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tahap II sebagai berikut:
- a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
 - c. peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 - d. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
 - e. Surat Rekomendasi Camat;
 - f. Hasil verifikasi kelengkapan dokumen dari Tim Pembina Tingkat Kecamatan;
 - g. Surat Permohonan Penyaluran Dana Desa dari Kepala Desa kepada Bupati;
 - h. pakta integritas, pernyataan Kepala Desa atas kesanggupan melaksanakan/ menggunakan anggaran Dana Desa sesuai ketentuan yang berlaku bila ada pergantian Kepala Desa;
 - i. fotokopi buku rekening dan fotokopi nomor pokok wajib pajak Pemerintah Desa dan fotokopi kartu tanda penduduk Kepala Desa dan Kaur Keuangan yang diketahui oleh Tim Pembina Tingkat Kecamatan;
 - j. surat pernyataan tanggungjawab mutlak yang diketahui oleh BPD yang bersangkutan;
 - k. berita acara hasil pendampingan yang ditandatangani oleh pendamping lokal desa dan pendamping desa.
 - l. rencana anggaran biaya dan gambar teknik setiap kegiatan fisik yang diverifikasi dan ditandatangani oleh kepala seksi pembangunan di Kecamatan dan divalidasi dan disetujui oleh Perangkat Daerah yang membidangi perumahan dan Perangkat Daerah yang membidangi pekerjaan umum dengan melampirkan foto 0%, dasar perhitungan volume (*Take of Sheet*), dan peta lokasi kegiatan;

- m. laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa tahap III tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tahap III sebagai berikut:
- a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan;
 - b. laporan *konvergensi* pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - c. surat rekomendasi camat;
 - d. hasil verifikasi kelengkapan dokumen dari Tim Pembina Tingkat Kecamatan;
 - e. surat permohonan penyaluran Dana Desa dari Kepala Desa kepada Bupati;
 - f. pakta integritas, pernyataan Kepala Desa atas kesanggupan melaksanakan/ menggunakan anggaran Dana Desa sesuai ketentuan yang berlaku bila terjadi pergantian Kepala Desa;
 - g. fotokopi buku rekening dan fotokopi nomor pokok wajib pajak Pemerintah Desa dan fotokopi kartu tanda penduduk Kepala Desa dan Kaur Keuangan yang diketahui oleh Tim Pembina Tingkat Kecamatan;
 - h. surat pernyataan tanggungjawab mutlak yang diketahui oleh BPD yang bersangkutan;
 - i. berita acara hasil pendampingan yang ditandatangani oleh pendamping lokal desa dan pendamping desa;
 - j. rencana anggaran biaya dan gambar teknik setiap kegiatan fisik yang diverifikasi dan ditandatangani oleh Kepala Seksi pembangunan di Kecamatan dan divalidasi dan disetujui oleh Perangkat Daerah yang membidangi perumahan dan Perangkat Daerah yang membidangi pekerjaan umum dengan melampirkan foto 0%, dasar Perhitungan Volume (*Take of Sheet*), dan peta lokasi kegiatan;
 - k. laporan pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II tahun anggaran berjalan.
- (5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf i disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan desa, huruf j sampai dengan huruf p didokumentasikan di Desa dan Kecamatan setelah diverifikasi Tim Pembina Tingkat Kecamatan.

- (6) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf k disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan desa, huruf l dan huruf m didokumentasikan di Desa dan kecamatan setelah diverifikasi Tim Pembina Tingkat Kecamatan.
- (7) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sampai dengan huruf i disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan desa, huruf j dan huruf k didokumentasikan di Desa dan Kecamatan setelah diverifikasi Tim Pembina Tingkat Kecamatan.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) untuk Desa berstatus Desa Mandiri, Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati secara lengkap dan benar.
- (2) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDesa beserta dokumen kelengkapan sebagai berikut:
 - a. surat rekomendasi Camat;
 - b. hasil verifikasi kelengkapan dokumen dari Tim Pembina Tingkat Kecamatan;
 - c. berita acara hasil pembinaan dan verifikasi Dana Desa dari Tim Pembina Tingkat Kecamatan;
 - d. surat permohonan penyaluran Dana Desa dari Kepala Desa kepada Bupati;
 - e. pakta integritas, pernyataan Kepala Desa atas kesanggupan melaksanakan/menggunakan anggaran Dana Desa sesuai ketentuan yang berlaku;
 - f. daftar rincian kegiatan berupa dokumen fisik (*hard copy*) dan dokumen elektronik (*sofcopy*);
 - g. fotokopi buku rekening dan fotokopi nomor pokok wajib pajak Pemerintah Desa dan fotokopi kartu tanda penduduk Kepala Desa dan Kaur Keuangan yang diketahui oleh Tim Pembina Tingkat Kecamatan;
 - h. surat pernyataan tanggungjawab mutlak yang diketahui oleh BPD yang bersangkutan;
 - i. berita acara hasil pendampingan yang ditanda tangani oleh pendamping lokal Desa dan pendamping Desa;

- j. rencana anggaran biaya dan gambar teknik setiap kegiatan fisik yang diverifikasi dan ditandatangani oleh Kepala Seksi pembangunan di Kecamatan dan divalidasi dan disetujui oleh Perangkat Daerah yang membidangi perumahan dan Perangkat Daerah yang membidangi pekerjaan umum dengan melampirkan foto 0%, dasar Perhitungan Volume (*Take of Sheet*), dan peta lokasi kegiatan;
 - k. keputusan Kepala Desa tentang penetapan kegiatan yang akan dibiayai dari Dana Desa berdasarkan Musyawarah Desa;
 - l. berita acara hasil Musyawarah Desa terkait penggunaan Dana Desa, dilampiri dengan daftar hadir dan daftar rincian kegiatan yang akan dilaksanakan dari Dana Desa;
 - m. keputusan Kepala Desa tentang penetapan PPKD;
 - n. keputusan Kepala Desa penetapan Tim Pelaksana Kegiatan;
 - o. peraturan Desa tentang RKP Desa pada tahun yang bersangkutan; dan
 - p. peraturan Desa tentang RPJM Desa.
- (3) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tahap II sebagai berikut:
- a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
 - c. laporan *konvergensi* pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - d. peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 - e. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
 - f. Surat Rekomendasi Camat
 - g. Hasil verifikasi kelengkapan dokumen dari Tim Pembina Tingkat Kecamatan;

- h. surat permohonan penyaluran Dana Desa dari Kepala Desa kepada Bupati;
 - i. pakta integritas, pernyataan Kepala Desa atas kesanggupan melaksanakan/ menggunakan anggaran Dana Desa sesuai ketentuan yang berlaku bila terjadi pergantian Kepala Desa;
 - j. fotokopi buku rekening dan fotokopi nomor pokok wajib pajak Pemerintah Desa dan fotokopi kartu tanda penduduk Kepala Desa dan Kaur Keuangan yang diketahui oleh Tim Pembina Tingkat Kecamatan;
 - k. surat pernyataan tanggungjawab mutlak yang diketahui oleh BPD yang bersangkutan;
 - l. berita acara hasil pendampingan yang ditandatangani oleh pendamping lokal Desa dan pendamping Desa;
 - m. rencana anggaran biaya dan gambar teknik setiap kegiatan fisik yang diverifikasi dan ditandatangani oleh Kepala Seksi pembangunan di Kecamatan dan divalidasi dan disetujui oleh Perangkat Daerah yang membidangi perumahan dan Perangkat Daerah yang membidangi pekerjaan umum dengan melampirkan foto 0%, dasar perhitungan volume (Take of Sheet), dan peta lokasi kegiatan; dan
 - n. laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa tahap III tahun anggaran sebelumnya dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf i disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan desa, huruf j sampai dengan huruf p didokumentasikan di Desa dan Kecamatan setelah diverifikasi Tim Pembina Tingkat Kecamatan.
- (5) Persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a sampai dengan huruf l disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan desa, huruf m dan huruf n didokumentasikan di Desa dan Kecamatan setelah diverifikasi Tim Pembina Tingkat Kecamatan.

Pasal 13

- (1) Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (5) huruf a angka 2, disalurkan dengan ketentuan:

- a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf q dan melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa berupa BLT Desa bulan kesatu; dan
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima untuk masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (5) huruf b angka 2, untuk bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (3) Penyaluran Dana Desa tahap III untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf c angka 2 untuk bulan kesebelas sampai dengan bulan keduabelas masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sebelumnya.
- (4) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN)*.

Pasal 14

- (1) Dana Desa tahap I untuk Desa berstatus Desa Mandiri, kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) huruf a angka 2 disalurkan dengan ketentuan:
- a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf p dan melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu;
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh untuk masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.

- (2) Penyaluran Dana Desa Tahap II Untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) huruf b angka 2 untuk bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (3) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* (OM SPAN).

Pasal 15

- (1) Dalam hal kepala Desa tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa yang tidak disalurkan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VI

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 16

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa disusun berdasarkan prinsip:
 - a. kemanusiaan
 - b. keadilan
 - c. kebhinekaan;
 - d. keseimbangan alam; dan
 - e. kepentingan nasional.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa.
- (3) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk program dan/ atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
 - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
 - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
 - c. adaptasi kebiasaan baru Desa.

Pasal 17

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (3) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:

- a. pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 - b. penyediaan listrik Desa untuk mewujudkan Desa berenergi bersih dan terbarukan; dan
 - c. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
- a. pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
 - b. pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 - c. penguatan ketahanan pangan dan pencegahan *stunting* di Desa untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan; dan
 - d. Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan Desa, Desa damai berkeadilan, serta mewujudkan kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.
- (3) Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
- a. mewujudkan Desa sehat dan sejahtera melalui Desa Aman COVID-19; dan
 - b. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui BLT Dana Desa.
- (4) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.
- (5) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan selama 12 bulan dengan besaran Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (6) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan

- b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan program bantuan sosial Pemerintah lainnya.
- (7) Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berdasarkan kelompok pekerjaan diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala Desa.
- (8) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menetapkan peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (9) Daftar Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2021 tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 18

- (1) Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan kesepakatan mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa yang dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman Pemerintah Desa dalam penyusunan Peraturan Desa yang mengatur mengenai RKP Desa.
- (4) Pemerintah Desa berkewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (5) Pemerintah Desa wajib mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (6) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas:
 - a. hasil Musyawarah Desa; dan
 - b. data Desa, peta potensi dan sumber daya pembangunan, dokumen RPJM Desa, dokumen RKP Desa, Prioritas Penggunaan Dana Desa, dan dokumen APBDesa.
- (7) Publikasi APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan, dan besaran anggaran.
- (8) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan secara swakelola dan partisipatif dan di ruang publik yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.

- (9) Dalam hal Pemerintah Desa tidak mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa diruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (8) BPD menyampaikan teguran lisan dan/atau tertulis.

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.
- (2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa.
- (3) Pendanaan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa.
- (4) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis sebagaimana tercantum pada lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 20

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD.

BAB VII

PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 21

- (1) Pemerintah Desa menyusun dan menyampaikan laporan terhadap Penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa;
 - c. laporan pertanggungjawaban Dana Desa; dan
 - d. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa.

- (3) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa kepada Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah RKP Desa ditetapkan.

Pasal 23

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tahap I berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa yang disampaikan pada pengajuan tahap II;
 - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa yang disampaikan pada pengajuan tahap III; dan
 - c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa yang disampaikan pada tahun berikutnya.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa untuk Desa berstatus Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tahap I berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa yang disampaikan pada pengajuan tahap II;
 - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa yang disampaikan pada akhir tahun anggaran berjalan.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan dan Pengawasan
Pasal 24

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan dan evaluasi ditingkat Kabupaten dan tingkat kecamatan.
- (3) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk Tim Pembina Tingkat Kabupaten dan Tim Pembina Tingkat Kecamatan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh aparat pengawas internal Pemerintah Daerah dan Tim Pembina Tingkat Kecamatan.
- (5) Dalam pelaksanaan tugasnya Tim Pembina Tingkat Kabupaten dibantu tenaga ahli pemberdayaan masyarakat, Tim Pembina Tingkat Kecamatan dibantu oleh Pendamping Desa dan pelaksanaan di Desa didampingi oleh Pendamping Lokal Desa.
- (6) Bagi Desa yang belum memiliki Pendamping Lokal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pendampingan dilaksanakan oleh Pendamping Desa.

Bagian Kedua
Tim Pembina Tingkat Kabupaten
Pasal 25

- (1) Dalam melakukan pembinaan ditingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (4) dibentuk Tim Pembina Tingkat Kabupaten.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh tenaga ahli pemberdayaan masyarakat.
- (3) Susunan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni sebagai berikut:
 - I Pengarah : 1. Bupati Bandung;
2. Wakil Bupati Bandung; dan
3. Sekretaris Daerah.
 - II Penanggung jawab : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; dan
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
 - III Tim Pembina :

- A. Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- B. Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- C. Sekretaris : Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- D. Wakil Sekretaris : Kepala Seksi Administrasi Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- E. Anggota : 1. Unsur Inspektorat Daerah;
2. Unsur Dinas Pendidikan;
3. Unsur Dinas Kesehatan;
4. Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
5. Unsur Dinas Perumahan dan Permukiman dan Pertanahan;
6. Unsur Dinas Sosial;
7. Unsur Dinas Ketenagakerjaan;
8. Unsur Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
9. Unsur Dinas Lingkungan Hidup;
10. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
11. Unsur Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
12. Unsur Dinas Pertanian;
13. Unsur Dinas Pangan dan Perikanan;
14. Unsur Badan Keuangan dan Aset Daerah;
15. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;

16. Unsur Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik;
17. Unsur Dinas Arsip dan Perpustakaan;
18. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah
19. Unsur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
20. Unsur Dinas Pemuda dan Olah Raga;
21. Unsur Bagian Hukum Setda;
22. Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda;
23. Unsur Bagian Tata Pemerintahan Setda;
24. Unsur Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda; dan
25. Unsur Bagian Organisasi Setda.

IV Sekretariat : Unsur Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- (4) Tim sebagaimana dimaksud ayat (3) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. merumuskan kebijakan Pembinaan dan Pengawasan pengelolaan Dana Desa;
 - b. memberikan pedoman dan sosialisasi pelaksanaan Dana Desa; dan
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan Dana Desa.

Bagian Ketiga

Tim Pembina Tingkat Kecamatan

Pasal 26

- (1) Dalam melakukan pembinaan ditingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) dibentuk Tim Pembina Tingkat Kecamatan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya tim sebagaimana dimaksud ayat (1) dibantu pendamping Desa dan pelaksanaan di Desa didampingi oleh pendamping lokal Desa.

- (3) Bagi Desa yang belum memiliki pendamping lokal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pendampingan dilaksanakan oleh Pendamping Desa
- (4) Susunan tim sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut:
- I Penanggung jawab : Camat
 - II Ketua : Sekretaris Kecamatan
 - III Sekretaris : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
 - IV Anggota :
 - 1. Kepala Seksi Pemerintahan
 - 2. Kepala Seksi Pembangunan
 - 3. Kepala Seksi Sosial Budaya
- (5) Tim Pembina Tingkat Kecamatan mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kegiatan dari mulai proses perencanaan, pelaksanaan sampai pertanggungjawaban Dana Desa;
 - b. melakukan verifikasi dan pendokumentasian dokumen kegiatan dan kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Desa;
 - c. membuat rekomendasi penyaluran Dana Desa sesuai persyaratan yang ditentukan dan mengusulkannya kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - d. melakukan koordinasi dan konsultasi teknis terkait kegiatan Dana Desa yang akan dilaksanakan oleh desa dengan Perangkat Daerah yang membidangi pemukiman, pertanahan dan pertamanan dan Perangkat Daerah yang membidangi pekerjaan umum dan tata ruang;
 - e. melakukan monitoring pelaksanaan Dana Desa yang selanjutnya menjadi dasar pertimbangan Camat dalam membuat dan atau tidak dibuatnya rekomendasi pencairan dalam setiap tahapan;
 - f. melakukan pembinaan penyelenggaraan administrasi keuangan Desa, evaluasi dan verifikasi perencanaan dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa;
 - g. mendampingi Desa dalam proses pengadaan barang dan jasa;
 - h. menyusun laporan setiap tahapan pencairan atas kemajuan kegiatan dan keuangan termasuk hasil swadaya masyarakat berdasarkan laporan dari Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa;

- i. menginventarisir laporan-laporan Dana Desa yang dibuat dan dipertanggungjawabkan oleh Desa untuk disampaikan kepada Bupati melalui Tim Pembina Tingkat Kabupaten; dan
- j. memfasilitasi proses penanganan permasalahan di tingkat Desa dan melaporkan hasilnya kepada Tim Pembina tingkat Kabupaten.

Bagian Keempat
Tenaga Pendamping Profesional
Pasal 27

- (1) Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Tim Pembina Tingkat Kabupaten dan Tim Pembina Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 dibantu dan didampingi oleh Tenaga Pendamping Profesional.
- (2) Tenaga Pendamping Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. tenaga ahli pemberdayaan masyarakat berkedudukan di tingkat kabupaten;
 - b. pendamping desa berkedudukan di tingkat kecamatan; dan
 - c. pendamping lokal desa, berkedudukan di tingkat desa.
- (3) Tenaga Pendamping Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. tenaga ahli pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bertugas memberi bantuan teknis keahlian bidang manajemen, kajian, keuangan, pelatihan dan peningkatan kapasitas, kaderisasi, infrastruktur perdesaan dan regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa kepada Tim Pembina Tingkat Kabupaten;
 - b. pendamping desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bertugas mendampingi Desa dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai Dana Desa, pelatihan dan peningkatan kapasitas, kaderisasi dan memberi bantuan teknis kepada Tim Pembina Tingkat Kecamatan.
 - c. pendamping lokal desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c bertugas mendampingi Desa dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai Dana Desa dan memberi bantuan teknis kepada Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa.

BAB IX
PENGHENTIAN PENYALURAN DAN PEMOTONGAN DANA
DESA

Pasal 28

- (1) Bupati dapat mengajukan penghentian penyaluran dan pemotongan Dana Desa dalam hal terdapat permasalahan Desa berupa:
 - a. Kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka; atau
 - b. Desa mengalami permasalahan administrasi dan/atau ketidakjelasan status hukum.
- (2) Bupati menugaskan aparat pengawas internal Pemerintah Daerah untuk melakukan pemeriksaan terhadap Desa yang mengalami permasalahan administrasi dan/atau ketidakjelasan status hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b.
- (3) Penghentian penyaluran dan pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan rekomendasi dari aparat pengawas internal Pemerintah Daerah.
- (4) Penghentian penyaluran Dana Desa dilakukan mulai Dana Desa tahap berikutnya setelah surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Kementerian Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (5) Dalam hal surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima setelah Dana Desa tahap III atau Dana Desa tahap II untuk Desa berstatus Desa Mandiri tahun anggaran berjalan disalurkan, penyaluran Dana Desa untuk tahun anggaran berikutnya dihentikan.
- (6) Penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) dilakukan melalui surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.
- (7) Dana Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat disalurkan kembali ke RKD.

Pasal 29

- (1) Dalam hal pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 9 (sembilan) bulan Tahun Anggaran 2020, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2021.

- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap tahapan.
- (3) Pengeanaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil Musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tersedia cukup anggaran setiap bulannya.
- (4) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah kabupaten atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Bupati menandai Desa yang akan dikenakan sanksi pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada penyaluran Dana Desa dalam aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN)*.

Pasal 30

- (1) Dalam hal pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan Tahun Anggaran 2021, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2022.
- (2) Pengeanaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.
- (3) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah kabupaten atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Peraturan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh bupati kepada kepala KPPN selaku KPA melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan anggaran Negara (OM SPAN)* sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap II pada Tahun Anggaran 2022.
- (5) Bupati menandai Desa yang akan dikenakan sanksi pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada penyaluran Dana Desa dalam aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN)*.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 19 Januari 2021

BUPATI BANDUNG

ttd

DADANG M NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 19 Januari 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

A. TISNA UMARAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2021 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



DICKY ANUGRAH, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19740717 199803 1 003

9LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN
2021

RINCIAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TOTAL	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) =(4+5+6)	
1	Cileunyi	Cileunyi Kulon	947,711,400	631,807,600		1,579,519,000	Desa Mandiri
2	Cileunyi	Cileunyi Wetan	875,601,000	583,734,000		1,459,335,000	Desa Mandiri
3	Cileunyi	Cimekar	548,342,000	548,342,000	274,171,000	1,370,855,000	
4	Cileunyi	Cinunuk	502,309,600	502,309,600	251,154,800	1,255,774,000	
5	Cileunyi	Cibiru Hilir	424,907,600	424,907,600	212,453,800	1,062,269,000	
6	Cileunyi	Cibiru Wetan	900,384,600	600,256,400		1,500,641,000	Desa Mandiri
7	Cimencyan	Cimencyan	795,158,400	530,105,600		1,325,264,000	Desa Mandiri
8	Cimencyan	Mandalamekar	401,122,400	401,122,400	200,561,200	1,002,806,000	
9	Cimencyan	Cikadut	425,895,200	425,895,200	212,947,600	1,064,738,000	
10	Cimencyan	Ciburial	686,737,800	457,825,200		1,144,563,000	Desa Mandiri
11	Cimencyan	Sindanglaya	385,410,000	385,410,000	192,705,000	963,525,000	
12	Cimencyan	Mekarsaluyu	375,792,000	375,792,000	187,896,000	939,480,000	
13	Cimencyan	Mekarmanik	454,756,400	454,756,400	227,378,200	1,136,891,000	
14	Cilengkrang	Jatiendah	420,875,600	420,875,600	210,437,800	1,052,189,000	
15	Cilengkrang	Cilengkrang	385,308,800	385,308,800	192,654,400	963,272,000	
16	Cilengkrang	Cipanjalu	529,710,000	529,710,000	264,855,000	1,324,275,000	
17	Cilengkrang	Melatiwangi	419,973,200	419,973,200	209,986,600	1,049,933,000	
18	Cilengkrang	Cipreat	412,576,800	412,576,800	206,288,400	1,031,442,000	
19	Cilengkrang	Girimekar	454,193,200	454,193,200	227,096,600	1,135,483,000	
20	Bojongsoang	Lengkong	655,138,200	436,758,800		1,091,897,000	Desa Mandiri
21	Bojongsoang	Bojongsoang	664,584,600	443,056,400		1,107,641,000	Desa Mandiri
22	Bojongsoang	Buahbatu	438,901,200	438,901,200	219,450,600	1,097,253,000	
23	Bojongsoang	Cipagalo	655,835,400	437,223,600		1,093,059,000	Desa Mandiri
24	Bojongsoang	Bojongsari	767,669,400	511,779,600		1,279,449,000	Desa Mandiri
25	Bojongsoang	Tegalluar	766,549,800	511,033,200		1,277,583,000	Desa Mandiri
26	Margahayu	Margahayu Tengah	603,703,200	402,468,800		1,006,172,000	Desa Mandiri
27	Margahayu	Margahayu Selatan	682,464,600	454,976,400		1,137,441,000	Desa Mandiri
28	Margahayu	Sukamenak	689,829,000	459,886,000		1,149,715,000	Desa Mandiri
29	Margahayu	Sayati	654,829,200	436,552,800		1,091,382,000	Desa Mandiri
30	Margaasih	Margaasih	488,923,200	488,923,200	244,461,600	1,222,308,000	
31	Margaasih	Lagadar	509,509,600	509,509,600	254,754,800	1,273,774,000	
32	Margaasih	Nanjung	638,862,400	638,862,400	319,431,200	1,597,156,000	
33	Margaasih	Mekarrahayu	495,917,600	495,917,600	247,958,800	1,239,794,000	

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TOTAL	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) =(4+5+6)	
34	Margaasih	Rahayu	726,750,000	484,500,000		1,211,250,000	Desa Mandiri
35	Margaasih	Cigondewah Hilir	472,660,000	472,660,000	236,330,000	1,181,650,000	
36	Katapang	Sangkanhurip	522,112,000	522,112,000	261,056,000	1,305,280,000	
37	Katapang	Katapang	458,586,400	458,586,400	229,293,200	1,146,466,000	
38	Katapang	Gandasari	447,679,600	447,679,600	223,839,800	1,119,199,000	
39	Katapang	Sukamukti	494,438,400	494,438,400	247,219,200	1,236,096,000	
40	Katapang	Cilampeni	469,161,200	469,161,200	234,580,600	1,172,903,000	
41	Katapang	Pangauban	791,356,200	527,570,800		1,318,927,000	Desa Mandiri
42	Katapang	Banyusari	399,860,000	399,860,000	199,930,000	999,650,000	
43	Dayeuhkolot	Dayeuhkolot	596,577,000	397,718,000		994,295,000	Desa Mandiri
44	Dayeuhkolot	Cangkuang Wetan	654,004,800	436,003,200		1,090,008,000	Desa Mandiri
45	Dayeuhkolot	Cangkuang Kulon	503,941,200	503,941,200	251,970,600	1,259,853,000	
46	Dayeuhkolot	Sukapura	558,967,200	372,644,800		931,612,000	Desa Mandiri
47	Dayeuhkolot	Citeureup	627,318,000	418,212,000		1,045,530,000	Desa Mandiri
48	Banjaran	Kamasan	371,176,400	371,176,400	185,588,200	927,941,000	
49	Banjaran	Banjaran Wetan	540,506,800	540,506,800	270,253,400	1,351,267,000	
50	Banjaran	Banjaran	767,947,800	511,965,200		1,279,913,000	Desa Mandiri
51	Banjaran	Ciapus	472,254,400	472,254,400	236,127,200	1,180,636,000	
52	Banjaran	Sindangpanon	697,448,400	464,965,600		1,162,414,000	Desa Mandiri
53	Banjaran	Kiangroke	443,156,000	443,156,000	221,578,000	1,107,890,000	
54	Banjaran	Tarajusari	428,260,400	428,260,400	214,130,200	1,070,651,000	
55	Banjaran	Mekarjaya	448,304,800	448,304,800	224,152,400	1,120,762,000	
56	Banjaran	Margahurip	435,124,000	435,124,000	217,562,000	1,087,810,000	
57	Banjaran	Neglasari	449,062,400	449,062,400	224,531,200	1,122,656,000	
58	Banjaran	Pasirmulya	444,635,200	444,635,200	222,317,600	1,111,588,000	
59	Pameungpeuk	Sukasari	418,645,200	418,645,200	209,322,600	1,046,613,000	
60	Pameungpeuk	Bojongmanggu	410,000,000	410,000,000	205,000,000	1,025,000,000	
61	Pameungpeuk	Rancatungku	431,990,800	431,990,800	215,995,400	1,079,977,000	
62	Pameungpeuk	Bojongkunci	511,612,000	511,612,000	255,806,000	1,279,030,000	
63	Pameungpeuk	Rancamulya	859,169,400	572,779,600		1,431,949,000	Desa Mandiri
64	Pameungpeuk	Langonsari	441,386,400	441,386,400	220,693,200	1,103,466,000	
65	Pangalengan	Pangalengan	811,173,000	540,782,000		1,351,955,000	Desa Mandiri
66	Pangalengan	Margaluyu	560,463,200	560,463,200	280,231,600	1,401,158,000	
67	Pangalengan	Warnasari	606,624,400	606,624,400	303,312,200	1,516,561,000	
68	Pangalengan	Sukamanah	1,052,701,200	701,800,800		1,754,502,000	Desa Mandiri
69	Pangalengan	Lamajang	765,411,200	765,411,200	382,705,600	1,913,528,000	
70	Pangalengan	Margamukti	1,131,058,800	754,039,200		1,885,098,000	Desa Mandiri
71	Pangalengan	Margamulya	633,561,600	633,561,600	316,780,800	1,583,904,000	
72	Pangalengan	Banjarsari	561,982,400	561,982,400	280,991,200	1,404,956,000	
73	Pangalengan	Sukaluyu	600,952,400	600,952,400	300,476,200	1,502,381,000	
74	Pangalengan	Tribaktimulya	594,910,800	594,910,800	297,455,400	1,487,277,000	
75	Pangalengan	Pulosari	840,632,400	840,632,400	420,316,200	2,101,581,000	
76	Pangalengan	Wanasuka	626,934,800	626,934,800	313,467,400	1,567,337,000	

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TOTAL	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) =(4+5+6)	
77	Pangalengan	Margamekar	503,003,600	503,003,600	251,501,800	1,257,509,000	
78	Arjasari	Arjasari	883,715,400	589,143,600		1,472,859,000	Desa Mandiri
79	Arjasari	Lebakwangi	447,504,800	447,504,800	223,752,400	1,118,762,000	
80	Arjasari	Batukarut	397,015,200	397,015,200	198,507,600	992,538,000	
81	Arjasari	Ancolmekar	440,782,800	440,782,800	220,391,400	1,101,957,000	
82	Arjasari	Baros	443,309,600	443,309,600	221,654,800	1,108,274,000	
83	Arjasari	Mangunjaya	484,934,400	484,934,400	242,467,200	1,212,336,000	
84	Arjasari	Mekarjaya	438,856,400	438,856,400	219,428,200	1,097,141,000	
85	Arjasari	Pinggirsari	546,009,200	546,009,200	273,004,600	1,365,023,000	
86	Arjasari	Patrolsari	571,265,600	571,265,600	285,632,800	1,428,164,000	
87	Arjasari	Rancakole	529,652,400	529,652,400	264,826,200	1,324,131,000	
88	Arjasari	Wargaluyu	447,680,400	447,680,400	223,840,200	1,119,201,000	
89	Cimaung	Cimaung	667,226,400	444,817,600		1,112,044,000	Desa Mandiri
90	Cimaung	Jagabaya	505,510,800	505,510,800	252,755,400	1,263,777,000	
91	Cimaung	Pasirhuni	543,153,200	543,153,200	271,576,600	1,357,883,000	
92	Cimaung	Campakamulya	451,294,800	451,294,800	225,647,400	1,128,237,000	
93	Cimaung	Cipinang	619,188,600	412,792,400		1,031,981,000	Desa Mandiri
94	Cimaung	Mekarsari	621,611,200	621,611,200	310,805,600	1,554,028,000	
95	Cimaung	Sukamaju	467,203,600	467,203,600	233,601,800	1,168,009,000	
96	Cimaung	Cikalong	771,316,800	514,211,200		1,285,528,000	Desa Mandiri
97	Cimaung	Malasari	424,112,400	424,112,400	212,056,200	1,060,281,000	
98	Cimaung	Warjabakti	453,459,600	453,459,600	226,729,800	1,133,649,000	
99	Cicalengka	Cicalengka Kulon	342,150,800	342,150,800	171,075,400	855,377,000	
100	Cicalengka	Cicalengka Wetan	450,979,600	450,979,600	225,489,800	1,127,449,000	
101	Cicalengka	Babakan Peuteuy	512,526,800	512,526,800	256,263,400	1,281,317,000	
102	Cicalengka	Cikuya	463,412,000	463,412,000	231,706,000	1,158,530,000	
103	Cicalengka	Dampit	430,612,400	430,612,400	215,306,200	1,076,531,000	
104	Cicalengka	Margaasih	475,440,800	475,440,800	237,720,400	1,188,602,000	
105	Cicalengka	Narawita	468,328,000	468,328,000	234,164,000	1,170,820,000	
106	Cicalengka	Panenjoan	417,716,000	417,716,000	208,858,000	1,044,290,000	
107	Cicalengka	Tanjungwangi	456,982,000	456,982,000	228,491,000	1,142,455,000	
108	Cicalengka	Tenjolaya	658,208,400	438,805,600		1,097,014,000	Desa Mandiri
109	Cicalengka	Waluya	544,935,600	544,935,600	272,467,800	1,362,339,000	
110	Cicalengka	Nagrog	736,549,200	491,032,800		1,227,582,000	Desa Mandiri
111	Nagreg	Nagreg	434,790,000	434,790,000	217,395,000	1,086,975,000	
112	Nagreg	Bojong	420,309,200	420,309,200	210,154,600	1,050,773,000	
113	Nagreg	Ciaro	498,407,600	498,407,600	249,203,800	1,246,019,000	
114	Nagreg	Ciherang	418,940,800	418,940,800	209,470,400	1,047,352,000	
115	Nagreg	Citaman	443,722,000	443,722,000	221,861,000	1,109,305,000	
116	Nagreg	Mandalawangi	437,975,600	437,975,600	218,987,800	1,094,939,000	
117	Nagreg	Nagreg Kendan	415,768,000	415,768,000	207,884,000	1,039,420,000	
118	Nagreg	Ganjar Sabar	437,060,800	437,060,800	218,530,400	1,092,652,000	
119	Cikancung	Mandalasari	563,734,800	563,734,800	281,867,400	1,409,337,000	

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TOTAL	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) =(4+5+6)	
120	Cikancung	Cikancung	561,916,400	561,916,400	280,958,200	1,404,791,000	
121	Cikancung	Cikasungka	646,373,200	646,373,200	323,186,600	1,615,933,000	
122	Cikancung	Cihanyir	575,032,800	575,032,800	287,516,400	1,437,582,000	
123	Cikancung	Cituluk	614,509,600	614,509,600	307,254,800	1,536,274,000	
124	Cikancung	Hegarmanah	551,576,800	551,576,800	275,788,400	1,378,942,000	
125	Cikancung	Mekarlaksana	606,007,200	606,007,200	303,003,600	1,515,018,000	
126	Cikancung	Tanjunglaya	477,922,400	477,922,400	238,961,200	1,194,806,000	
127	Cikancung	Srirahayu	695,965,200	695,965,200	347,982,600	1,739,913,000	
128	Rancaekek	Rancaekek Wetan	666,012,600	444,008,400		1,110,021,000	Desa Mandiri
129	Rancaekek	Rancaekek Kulon	449,270,400	449,270,400	224,635,200	1,123,176,000	
130	Rancaekek	Bojongsalam	443,562,800	443,562,800	221,781,400	1,108,907,000	
131	Rancaekek	Bojongloa	467,665,600	467,665,600	233,832,800	1,169,164,000	
132	Rancaekek	Jelegong	444,078,400	444,078,400	222,039,200	1,110,196,000	
133	Rancaekek	Linggar	417,256,800	417,256,800	208,628,400	1,043,142,000	
134	Rancaekek	Cangkuang	473,946,800	473,946,800	236,973,400	1,184,867,000	
135	Rancaekek	Haurpugur	455,957,200	455,957,200	227,978,600	1,139,893,000	
136	Rancaekek	Sukamanah	398,197,200	398,197,200	199,098,600	995,493,000	
137	Rancaekek	Sukamulya	418,704,000	418,704,000	209,352,000	1,046,760,000	
138	Rancaekek	Tegal Sumedang	365,123,600	365,123,600	182,561,800	912,809,000	
139	Rancaekek	Sangiang	439,631,600	439,631,600	219,815,800	1,099,079,000	
140	Rancaekek	Nanjung Mekar	411,011,200	411,011,200	205,505,600	1,027,528,000	
141	Ciparay	Ciparay	609,707,400	406,471,600		1,016,179,000	Desa Mandiri
142	Ciparay	Gunungleutik	601,285,800	400,857,200		1,002,143,000	Desa Mandiri
143	Ciparay	Mekarsari	523,214,000	523,214,000	261,607,000	1,308,035,000	
144	Ciparay	Cikoneng	801,307,200	534,204,800		1,335,512,000	Desa Mandiri
145	Ciparay	Ciheulang	540,713,600	540,713,600	270,356,800	1,351,784,000	
146	Ciparay	Pakutandang	741,144,000	494,096,000		1,235,240,000	Desa Mandiri
147	Ciparay	Sumbersari	520,706,400	520,706,400	260,353,200	1,301,766,000	
148	Ciparay	Manggungharja	682,257,000	454,838,000		1,137,095,000	Desa Mandiri
149	Ciparay	Sagaracipta	410,558,400	410,558,400	205,279,200	1,026,396,000	
150	Ciparay	Sarimahi	572,324,800	572,324,800	286,162,400	1,430,812,000	
151	Ciparay	Serangmekar	504,818,400	504,818,400	252,409,200	1,262,046,000	
152	Ciparay	Babakan	628,940,800	628,940,800	314,470,400	1,572,352,000	
153	Ciparay	Bumiwangi	471,080,400	471,080,400	235,540,200	1,177,701,000	
154	Ciparay	Mekarlaksana	557,370,400	557,370,400	278,685,200	1,393,426,000	
155	Pacet	Cipeujeuh	416,446,000	416,446,000	208,223,000	1,041,115,000	
156	Pacet	Cikitu	453,958,800	453,958,800	226,979,400	1,134,897,000	
157	Pacet	Cinanggela	433,448,400	433,448,400	216,724,200	1,083,621,000	
158	Pacet	Maruyung	867,576,000	578,384,000		1,445,960,000	Desa Mandiri
159	Pacet	Sukarame	392,293,200	392,293,200	196,146,600	980,733,000	
160	Pacet	Nagrak	784,462,400	784,462,400	392,231,200	1,961,156,000	
161	Pacet	Cikawao	618,938,800	618,938,800	309,469,400	1,547,347,000	
162	Pacet	Mekarjaya	553,248,800	553,248,800	276,624,400	1,383,122,000	

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TOTAL	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) =(4+5+6)	
163	Pacet	Pangauban	576,804,000	576,804,000	288,402,000	1,442,010,000	
164	Pacet	Mandalahaji	674,782,000	674,782,000	337,391,000	1,686,955,000	
165	Pacet	Girimulya	488,338,000	488,338,000	244,169,000	1,220,845,000	
166	Pacet	Tanjungwangi	437,919,600	437,919,600	218,959,800	1,094,799,000	
167	Pacet	Mekarsari	541,569,600	541,569,600	270,784,800	1,353,924,000	
168	Kertasari	Sukapura	729,989,400	486,659,600		1,216,649,000	Desa Mandiri
169	Kertasari	Cibeureum	1,034,872,200	689,914,800		1,724,787,000	Desa Mandiri
170	Kertasari	Santosa	521,327,600	521,327,600	260,663,800	1,303,319,000	
171	Kertasari	Tarumajaya	734,058,000	734,058,000	367,029,000	1,835,145,000	
172	Kertasari	Neglawangi	597,528,400	597,528,400	298,764,200	1,493,821,000	
173	Kertasari	Cihawuk	563,478,400	563,478,400	281,739,200	1,408,696,000	
174	Kertasari	Cikembang	443,322,000	443,322,000	221,661,000	1,108,305,000	
175	Kertasari	Resmi Tingal	395,070,000	395,070,000	197,535,000	987,675,000	
176	Baleendah	Bojongmalaka	498,330,400	498,330,400	249,165,200	1,245,826,000	
177	Baleendah	Rancamanyar	790,271,400	526,847,600		1,317,119,000	Desa Mandiri
178	Baleendah	Malakasari	429,236,800	429,236,800	214,618,400	1,073,092,000	
179	Majalaya	Majalaya	620,706,600	413,804,400		1,034,511,000	Desa Mandiri
180	Majalaya	Wangisagara	600,113,400	400,075,600		1,000,189,000	Desa Mandiri
181	Majalaya	Biru	459,665,600	459,665,600	229,832,800	1,149,164,000	
182	Majalaya	Padamulya	454,444,000	454,444,000	227,222,000	1,136,110,000	
183	Majalaya	Bojong	571,783,600	571,783,600	285,891,800	1,429,459,000	
184	Majalaya	Majasetra	401,150,000	401,150,000	200,575,000	1,002,875,000	
185	Majalaya	Majakerta	477,560,800	477,560,800	238,780,400	1,193,902,000	
186	Majalaya	Sukamaju	500,266,800	500,266,800	250,133,400	1,250,667,000	
187	Majalaya	Padaulun	533,041,600	533,041,600	266,520,800	1,332,604,000	
188	Majalaya	Neglasari	508,411,200	508,411,200	254,205,600	1,271,028,000	
189	Majalaya	Sukamukti	394,674,400	394,674,400	197,337,200	986,686,000	
190	Solokanjeruk	Rancakasumba	468,190,000	468,190,000	234,095,000	1,170,475,000	
191	Solokanjeruk	Solokanjeruk	471,696,400	471,696,400	235,848,200	1,179,241,000	
192	Solokanjeruk	Cibodas	520,124,800	520,124,800	260,062,400	1,300,312,000	
193	Solokanjeruk	Panyadap	500,671,200	500,671,200	250,335,600	1,251,678,000	
194	Solokanjeruk	Bojongemas	448,484,800	448,484,800	224,242,400	1,121,212,000	
195	Solokanjeruk	Padamukti	468,408,000	468,408,000	234,204,000	1,171,020,000	
196	Solokanjeruk	Langensari	599,280,000	599,280,000	299,640,000	1,498,200,000	
197	Paseh	Cigentur	411,581,200	411,581,200	205,790,600	1,028,953,000	
198	Paseh	Cipedes	562,803,200	562,803,200	281,401,600	1,407,008,000	
199	Paseh	Loa	595,345,600	595,345,600	297,672,800	1,488,364,000	
200	Paseh	Cijagra	384,473,200	384,473,200	192,236,600	961,183,000	
201	Paseh	Cipaku	562,772,800	562,772,800	281,386,400	1,406,932,000	
202	Paseh	Sindangsari	668,748,800	668,748,800	334,374,400	1,671,872,000	
203	Paseh	Drawati	647,718,400	647,718,400	323,859,200	1,619,296,000	
204	Paseh	Sukamanah	458,707,600	458,707,600	229,353,800	1,146,769,000	
205	Paseh	Sukamantri	581,668,800	581,668,800	290,834,400	1,454,172,000	

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TOTAL	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) =(4+5+6)	
206	Paseh	Karangtunggal	477,896,400	477,896,400	238,948,200	1,194,741,000	
207	Paseh	Mekarpawitan	582,853,600	582,853,600	291,426,800	1,457,134,000	
208	Paseh	Tangsimekar	410,524,000	410,524,000	205,262,000	1,026,310,000	
209	Ibun	Ibun	456,021,600	456,021,600	228,010,800	1,140,054,000	
210	Ibun	Laksana	507,861,200	507,861,200	253,930,600	1,269,653,000	
211	Ibun	Dukuh	495,958,400	495,958,400	247,979,200	1,239,896,000	
212	Ibun	Talun	426,343,200	426,343,200	213,171,600	1,065,858,000	
213	Ibun	Pangguh	562,120,800	562,120,800	281,060,400	1,405,302,000	
214	Ibun	Lampegan	423,366,800	423,366,800	211,683,400	1,058,417,000	
215	Ibun	Neglasari	382,566,800	382,566,800	191,283,400	956,417,000	
216	Ibun	Mekarwangi	603,104,400	603,104,400	301,552,200	1,507,761,000	
217	Ibun	Sudi	516,640,800	516,640,800	258,320,400	1,291,602,000	
218	Ibun	Tangulun	316,807,600	316,807,600	158,403,800	792,019,000	
219	Ibun	Cibeet	431,504,400	431,504,400	215,752,200	1,078,761,000	
220	Ibun	Karyalaksana	438,563,200	438,563,200	219,281,600	1,096,408,000	
221	Soreang	Soreang	640,606,200	427,070,800		1,067,677,000	Desa Mandiri
222	Soreang	Sadu	835,804,800	557,203,200		1,393,008,000	Desa Mandiri
223	Soreang	Panyirapan	384,944,400	384,944,400	192,472,200	962,361,000	
224	Soreang	Sukajadi	549,186,400	549,186,400	274,593,200	1,372,966,000	
225	Soreang	Pamekaran	565,426,200	376,950,800		942,377,000	Desa Mandiri
226	Soreang	Karamatmulya	550,825,200	367,216,800		918,042,000	Desa Mandiri
227	Soreang	Sukanagara	554,606,800	554,606,800	277,303,400	1,386,517,000	
228	Soreang	Cingcin	724,147,800	482,765,200		1,206,913,000	Desa Mandiri
229	Soreang	Parungserab	721,670,400	481,113,600		1,202,784,000	Desa Mandiri
230	Soreang	Sekarwangi	386,234,400	386,234,400	193,117,200	965,586,000	
231	Pasirjambu	Pasirjambu	388,103,600	388,103,600	194,051,800	970,259,000	
232	Pasirjambu	Cibodas	562,241,200	562,241,200	281,120,600	1,405,603,000	
233	Pasirjambu	Cikoneng	446,188,000	446,188,000	223,094,000	1,115,470,000	
234	Pasirjambu	Cukanggenteng	467,057,600	467,057,600	233,528,800	1,167,644,000	
235	Pasirjambu	Cisondari	573,312,400	573,312,400	286,656,200	1,433,281,000	
236	Pasirjambu	Margamulya	553,609,200	553,609,200	276,804,600	1,384,023,000	
237	Pasirjambu	Mekarsari	538,058,000	538,058,000	269,029,000	1,345,145,000	
238	Pasirjambu	Mekarmaju	433,158,000	433,158,000	216,579,000	1,082,895,000	
239	Pasirjambu	Sugihmukti	1,068,216,000	1,068,216,000	534,108,000	2,670,540,000	
240	Pasirjambu	Tenjolaya	992,844,000	992,844,000	496,422,000	2,482,110,000	
241	Ciwidey	Lebakmuncang	782,389,800	521,593,200		1,303,983,000	Desa Mandiri
242	Ciwidey	Ciwidey	652,086,000	434,724,000		1,086,810,000	Desa Mandiri
243	Ciwidey	Nengkelan	477,106,000	477,106,000	238,553,000	1,192,765,000	
244	Ciwidey	Panundaan	703,849,200	469,232,800		1,173,082,000	Desa Mandiri
245	Ciwidey	Panyocokan	492,161,600	492,161,600	246,080,800	1,230,404,000	
246	Ciwidey	Rawabogo	451,893,200	451,893,200	225,946,600	1,129,733,000	
247	Ciwidey	Sukawening	652,400,000	652,400,000	326,200,000	1,631,000,000	
248	Rancabali	Patengan	510,804,000	510,804,000	255,402,000	1,277,010,000	

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TOTAL	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) =(4+5+6)	
249	Rancabali	Sukaresmi	612,102,000	612,102,000	306,051,000	1,530,255,000	
250	Rancabali	Indragiri	677,193,000	451,462,000		1,128,655,000	Desa Mandiri
251	Rancabali	Cipelah	584,015,600	584,015,600	292,007,800	1,460,039,000	
252	Rancabali	Alamendah	751,131,000	500,754,000		1,251,885,000	Desa Mandiri
253	Cangkuang	Cangkuang	659,998,800	439,999,200		1,099,998,000	Desa Mandiri
254	Cangkuang	Ciluncat	432,767,600	432,767,600	216,383,800	1,081,919,000	
255	Cangkuang	Nagrak	454,144,000	454,144,000	227,072,000	1,135,360,000	
256	Cangkuang	Bandasari	450,880,000	450,880,000	225,440,000	1,127,200,000	
257	Cangkuang	Pananjung	478,917,600	478,917,600	239,458,800	1,197,294,000	
258	Cangkuang	Jatisari	418,602,400	418,602,400	209,301,200	1,046,506,000	
259	Cangkuang	Tanjungsari	423,313,600	423,313,600	211,656,800	1,058,284,000	
260	Kutawaringin	Jelegong	479,211,600	479,211,600	239,605,800	1,198,029,000	
261	Kutawaringin	Jatisari	693,036,000	693,036,000	346,518,000	1,732,590,000	
262	Kutawaringin	Pameuntasan	408,659,200	408,659,200	204,329,600	1,021,648,000	
263	Kutawaringin	Kopo	395,098,000	395,098,000	197,549,000	987,745,000	
264	Kutawaringin	Cibodas	429,751,600	429,751,600	214,875,800	1,074,379,000	
265	Kutawaringin	Kutawaringin	434,114,400	434,114,400	217,057,200	1,085,286,000	
266	Kutawaringin	Sukamulya	490,471,600	490,471,600	245,235,800	1,226,179,000	
267	Kutawaringin	Padasuka	436,494,400	436,494,400	218,247,200	1,091,236,000	
268	Kutawaringin	Buninagara	425,595,600	425,595,600	212,797,800	1,063,989,000	
269	Kutawaringin	Gajah Mekar	455,314,000	455,314,000	227,657,000	1,138,285,000	
270	Kutawaringin	Cilame	571,250,000	571,250,000	285,625,000	1,428,125,000	
TOTAL			147,274,378,600	133,618,630,400	53,153,567,000	334,046,576,000	

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER